

HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM (Wedding Law In Islam)

Muhammad Yunus Shamad

yunusshamad@yahoo.co.id

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

Abstract: In the compilation of Islamic law it is explained that marriage is marriage, which is a strong contract or mitsaqan ghalizhan to obey God's command and perform it is worship. The term marriage comes from the Arabic language, namely (النكاح), anyone who says marriage according to the term fiqh used the words of marriage and the word zawaj. Meanwhile, according to the Indonesian term is marriage. Today it is often distinguished between marriage and marriage, but in principle marriage and marriage differ only in interesting roots only. The meaning of marriage according to syari'at marriage also means akad. While the sense of relationship is only a metaphor. The meaning of marriage here is the union of two people with different types of men and women who establish a bond with the agreement or contract.

Keywords: Law, Marriage, Aqad

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Kata Kunci : Hukum, Pernikahan, Aqad

PENDAHULUAN

Apabila kita berbicara tentang pernikahan maka dapatlah kita memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan disini lain adalah satu-satunya jalan penyaluran sex yang disah kan oleh agama. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melakukan pernikahan pada saat yang bersamaan dia bukan saja memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Sebagaimana kebutuhan lainnya dalam kehidupan ini, kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Agama Islam juga telah menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan, pernikahan merupakan satu hal yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah pernikahan ini. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang

(*litaskunu ilaiha*). Ini berarti pernikahan sesungguhnya bukan bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan sex namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surge dunia didalmnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani dengan cara yang sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan Islam.

A. PEMBAHASAN

1. Pengertian Nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya

berbeda dalam menarik akar katanya saja.¹ Perkawinan adalah ;

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط
Sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat.

Arti nikah menurut syari'at nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari beberapa terminologi yang telah dikemukakan

Dasar Hukum Nikah

a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut :

1) QS. Ar-Rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا لَاتَسْكُنُوا
إِلَيْهِمْ أَجْرًا لِيَبْئُوتَهُمْ دُونَ رَحْمَةٍ إِنَّ فِي الْآيَاتِ لَلْأَقْوَامِ
يَتَفَكَّرُونَ ۚ ۲۱

Terjemah:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

2) QS. Ad Dhariyat (51) : 49

وَمِنْ كُنُوزِنَا حَقْلًا وَجَدَّيْنَا كَذَّبُوا ۚ ۴۹

Terjemah:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

3) QS. Al-Hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ زَكَاةَكُمْ عَنْتَلَمَّا ذُكِّرْتُمْ ۗ إِنَّا لِلَّهِ عَائِدُونَ ۗ ۱۳

Terjemah:

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan

bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".²

b. Hadits Nikah

1) Anjuran Untuk Menikah

عن علقمة أنه قال: إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بمنى إذ لقيه عثمان رضي الله عنه فاستخلاه، فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي: تعال يا علقمة . فجننت فقال له عثمان : ألا تزوجك يا أبا عبد الرحمن! بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد الله : لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع منكم فليصوم؛ فإنه له وجاء

Artinya :

Dari Alqamah, dia berkata, "Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Ustman menghampiri Ibnu mas'ud. Ketika Ibnu Mas'ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas'ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas'ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampamu yang indah. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)". (Shahih, Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)³

a. Anjuran untuk menikahi wanita yang berpegang teguh kepada ajaran agamanya
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُذِلَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ رُبْعُ لَيْمٍ الْهَيْلِ لِحَدَسِهَا لِحَدَسِهَا لِحَدَسِهَا ،
وَلِدَيْهَا فَحَاطَ قَرْبِدًا تَالِدًا يَنْتَرِبُ بَتَ يَدَاكَ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau berkata, "wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, karena keturunannya, karena

²Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, (Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 196.

³Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 794.

¹Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 62.

kecantikannya, dank arena agamanya. Pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung dan bahagia". (Shahih Muttafaq Alaih). (HR. Abu Daud)

Syarat-syarat dan Rukun Nikah

Syarat akad nikah, diantaranya adalah :

1. Syarat calon pengantin laki-laki dan wanita

a) Syarat-syarat Bakal Suami : 1) Islam 2) Lelaki yang tertentu 3) Bukan mahram dengan bakal isteri 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah 5) Dengan kerelaan sendiri (tidak sah jika dipaksa) 6) Mengetahui wali yang sah bagi akad nikah tersebut 7) Mengetahui bahwa perempuan itu boleh dan sah dinikahi 8) Tidak mempunyai empat orang isteri yang sah dalam satu masa

b) Syarat-syarat Bakal Isteri: 1) Islam 2) Perempuan yang tertentu 3) Tidak dalam keadaan idah 4) Bukan dalam ihram haji atau umrah 5) Dengan rela hati (bukan dipaksa kecuali anak gadis) 6) Bukan perempuan mahram dengan bakal suami 7) Bukan isteri orang atau masih ada suami

2. Syarat Wali

Syarat akad nikah yang kedua yaitu adanya wali, adapun syarat wali diantaranya²⁾ adalah : 1) Adil 2) Islam 3) Baligh 4) Lelaki 5) Merdeka 6) Tidak fasik, kafir dan murtad 7) Bukan dalam ihram haji atau umrah 8) Waras – tidak cacat akal fikiran atau gila 9) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. 10) Tidak mufliis atau ditahan kuasa atas hartanya

3. Syarat Saksi

Adapun syarat-syarat bagi seorang saksi diantaranya adalah 1) Islam 2) Lelaki 3) Baligh 4) Berakal 5) Merdeka 6) Sekurang-kurangnya dua orang 7) Memahami kandungan lafaz ijab dan qabul 8) Dapat mendengar, melihat dan bercakap (tidak buta, bisu atau pekak) 9) Adil (tidak melakukan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil) 10) Bukan tertentu yang menjadi wali. (Misalnya, bapa saudara lelaki yang tunggal). Katalah hanya ada seorang bapa saudara yang sepatutnya menjadi wali dalam perkahwinan itu tetapi dia mewakili kepada orang lain untuk menjadi wali sedangkan dia hanya menjadi saksi, maka perkahwinan itu tidak sah karena dia dikira orang tertentu yang sepatutnya menjadi wali.

4. Syarat Ijab dan Qabul

a) Syarat Sah Shigat Ijab Qabul

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut 1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. 2) Ijab qabulnya dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul.⁴

Adapun rukun dalam akad nikah yaitu : 1) Adanya pengantin lelaki (Calon Suami) dan Pengantin perempuan (Calon Isteri) yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah, diantara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau penyusuan. Atau si wanita sedang dalam masa iddahnyanya dan selainnya. Penghalang lainnya adalah apabila si lelaki adalah orang kafir, sementara si wanita yang akan dinikahinya adalah seorang muslimah. 2) Wali 3) Saksi 4) Ijab dan Qabul (akad nikah) 5) Ridhonya pihak mempelai pria dan ridhonya pihak mempelai wanita.⁵

Tujuan Nikah

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menuanikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ...

Artinya:

"Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah..."

Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya " *"Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain."*

Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan

⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), h. 45-46

⁵<http://MAKALAHAKADdiakses> pada tanggal 02/01/2017

pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan:

ذَلِكَ لِمَنْ يَغْضُوْنَ أَمْرًا هُمْ يَحْظُوقُونَ وَجَدَهُمْ كَذَلِكَ
أَرْكَبُهُمْ إِنَّ لِلَّهِ بَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۚ وَقُلْ لِمَنْ ذَاتُ
يَغْضُوْنَ مِنْ أَمْرًا هُمْ يَحْظُوقُونَ وَجَدَهُمْ

Terjemah:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya... (QS. An-Nur: 30-31)

3) Hikmah Nikah

Hikmah Pernikahan dalam Islam yaitu :
1) Untuk menjaga kesinambungan generasi manusia. 2) Menjaga kehormatan dengan cara menyalurkan kebutuhan biologis secara syar'i. 3) Kerjasama suami-istri dalam mendidik dan merawat anak. 4) Mengatur rumah tangga dalam kerjasama yang produktif dengan memperhatikan hak dan kewajiban.⁶

4) Hukum Nikah

Hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu 1) Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinahan. 2) Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. 3) Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk menikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. 4) Makruh bagi orang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu member belanja calon istrinya. 5) Mubah bagi orang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan-alasan yang mengharapakan untuk menikah

PENUTUP

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai

perkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan.

Syarat terpenting dalam sebuah akad adalah adanya kedua belah pihak yang tentunya memenuhi kriteria serta mengucapkan ijab qabul sebagai mana yang telah ditentukan.

Menurut jumhur ulama, rukun pernikahan sendiri ada lima yaitu adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, adanya wali dari pihak wanita, adanya dua orang saksi, shigat akad nikah (yang masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu).

Hukum menikah, dalam pernikahan berlaku hukum taklifi yang lima yaitu : wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010.
Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Presss, 2006.
<http://E:/MAKALAH%20AKAD%20NIKAH%20MAKALAH%20AKAD%20NIKAH.htm/> diakses pada tanggal 02/01/2017
Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet.1; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, Cet.IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012.

⁶Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Presss, 2006), h. 10.